



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 327/KEP/HK/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. peta proses;
- b. peta sub proses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 September 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 324 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 1 September 2021

**PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
3.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
			1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
1.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mewujudkan pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
			1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Satuan Polisi pamong Praja dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih yakni **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan periode tahun 2018-2023 adalah masuk pada Misi Ke-lima yakni **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan.”**

Misi tersebut mengandung makna bahwa kualitas pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat (publik) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara profesional yang mengarah pada perwujudan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, tertib, tenteram dan damai.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 (dua) Program Prioritas yang masuk dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan menjadi Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni Program Peningkatan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dan Proram Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi pamong Praja Provinsi usa Tenggara Timur mendukung misi *kelima* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan”**.


IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggaraan ketenteraman ,ketertiban umum dengan fungsi sebagai berikut :


1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Menyelenggaraan Ketenteraman ,Ketertiban Umum
3. Perlindungan Masyarakat

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur



A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan Proses :


1. Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar, teknis fungsional dan kesempatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas satpol pp dan menghasilkan sumber daya aparatur satpol pp yang profesional;
2. Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan masyarakat meliputi bina potensi, kewaspadaan dan mobilisasi dan penanggulangan kebakaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat;
3. Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakkan perda provinsi dan peraturan gubernur meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum;
4. Dengan berjalannya fungsi SDA, Linmas dan Penegakan Perda maka dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektat Daerah;
12. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah
13. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

SUB PROSES

PP.1.01 SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN




SUB PROSES
PP.1.02 SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN




SUB PROSES

PP.2.01 SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN




SUB PROSES

PP.2.02 SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN




SUB PROSES

PP.3.01 SEKSI BINA POTENSI, KEWASPADAAN DAN MOBILISASI




SUB PROSES

PP.3.02 SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN




SUB PROSES
PP.4.01 SEKSI KESAMAPTAAN





SUB PROSES

PP.4.02 SEKSI PELATIHAN DASAR DAN TEKNIS FUNGSIONAL



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :


PP.2.01. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN




PP.2.02. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN




PP.1.01. OPERASI DAN PENGENDALIAN




PP.1.01.1. PATROLI




PP.1.01.2.PENGAWALAN




PP.1.01.3.PENJAGAAN




PP.1.02. HUBUNGAN KELEMBAGAAN




PP.4.02. PELATIHAN DASAR




PP.4.01 BIMTEK KESAMAPTAAN




Lanjutan.....




PP.3.01 PEMBEKALAN KONSOLIDASI



PP.3.02. BIMTEK PENANGANAN KEBAKARAN



Lanjutan.....



6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

6

PETA PROSES BISNIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650514 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantari
Daftar Isiii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:/KEP/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-20231
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur2
III. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah2
IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur3
V. Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur4
A. Peta Proses5
B. Peta Sub Proses7
PP.1.01 Operasi dan Pengendalian7
PP.1.02 Hubungan Kelembagaan8
PP.2.01 Penyelidikan dan Penyidikan9
PP.2.02 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan10
PP.3.01 Bina Potensi, Kewaspadaan dan Mobilisasi11
PP.3.02 Penanggulangan Kebakaran12
PP.4.01 Kesamaptaan13
PP.4.02 Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional14
C. Peta Relasi15
D. Peta Lintas Fungsi16
PP.2.01 Penyelidikan dan Penyidikan16
PP.2.02 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan17

PP.1.01 Operasi dan Pengendalian18
PP.1.01.1 Patroli19
PP.1.01.2 Pengawasan20
PP.1.01.3 Penjagaan21
PP.1.02 Hubungan Kelembagaan22
PP.4.02 Pelatihan Dasar23
PP.4.02 Pelatihan Dasar23
PP.4.01 Bimtek Kesemaptaan24
PP.3.01 Pembekalan Konsolidasi26
PP.3.02 Bimtek Penanganan Kebakaran27

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Ir. CORNELIS WADU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650514 199703 1 006